

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 12- TAHUN 2015

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Administrasi maka perlu diatur kembali Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI
PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH TERHADAP
PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI
DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Bidang Administrasi Umum.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan dan Kantor.
11. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Badan Pelaksana dan Sekretariat.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik Pemerintah Pusat yang berada di Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
KOORDINASI
Pasal 2

Para Asisten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut :

a. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN :

1. Membawahi :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Otonomi Daerah; dan
- c. Bagian Hukum.

2. Mengoordinir :

- a. Sekretariat DPRD;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Dinas Kehutanan;
- e. Inspektorat;
- f. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Kecamatan;
- k. Sekretariat KPUD; dan
- l. Badan Pertanahan Nasional.

b. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN :

1. Membawahi :

- a. Bagian Perekonomian; dan
- b. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam.

2. Mengoordinir :

- a. Dinas Perhubungan;
- b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Dinas Perdagangan dan Pasar;
- d. Dinas Pertambangan dan Energi;
- e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. Dinas Peternakan;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Perkebunan;
- i. Dinas Pekerjaan Umum;
- j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- k. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- m. Badan Ketahanan Pangan;
- n. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- o. PDAM Tirta Jasa;
- p. Kantor BPS; dan
- q. Kantor PLN.

c. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :

1. Membawahi :

- a. Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
dan
- b. Bagian Bina Mental Spritual.

2. Mengoordinir :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Sosial;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. BOB BAZAR, SKM
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Kantor Kementerian Agama; dan
- j. Badan Narkotika Nasional.

d. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM :

1. Membawahi :

- a. Bagian Organisasi;
- b. Bagian Umum dan Protokol;
- c. Bagian Tata Usaha Keuangan; dan
- d. Bagian Perlengkapan.

2. Mengoordinir :

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- b. Dinas Pendapatan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan;
- d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
- f. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- g. Kantor Samsat;
- h. Kantor Pelayanan Pajak;
- i. Kantor Pos dan Giro; dan
- j. PT. Bank Lampung.

Pasal 3

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Lain dan Camat wajib melaksanakan Koordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Pasal 121 dan Lampiran I sampai dengan lampiran V Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan; dan
- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari 2015

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


SUTONO


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR






RYOKO MENOZA SZP







BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYO KO MENOZA SZP